

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan manusia yang dalam bahasa Inggris disebut “human trafficking” berasal dari kata “traffiking” dan memiliki arti “illegal trade” atau perdagangan ilegal, sedangkan “human” diartikan “manusia” dalam bahasa Indonesia. Adapun perdagangan manusia berkaitan erat dengan suatu tindakan perbudakan atau menyerupai perbudakan¹. Merujuk pada Protokol Palermo, Perdagangan manusia setidak-tidaknya diartikan sebagai “pemelacuran orang lain” atau “bentuk-bentuk eksplorasi seksual lainnya”, “kerja atau layanan paksa”, “perbudakan atau praktik-paktik menyerupai perbudakan”, “perhambaan”.²

Di era modern saat ini, Perdagangan manusia merupakan bentuk lain dari perbudakan manusia. Perdagangan manusia juga merupakan salah satu bentuk tindakan buruk dari pengebirian harkat dan martabat manusia. Semakin maraknya praktik perdagangan manusia di berbagai negara, khusunya di Indonesia menyebabkan Indonesia sebagai bangsa yang beradab, apalagi telah menjadi masyarakat internasional yang ditandai dengan status keanggotaan organisasi internasional, khusunya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil bagian dalam pemberantasan tindak praktik perdagangan manusia ini.³

Indonesia adalah negara hukum yang menentang kejahatan human trafficking. Di dalam KUHP, sesungguhnya telah terdapat banyak pasal yang dapat didayagunakan untuk menindak pelaku perdagangan orang, seperti Pasal 297, Pasal 324, Pasal 328, Pasal 329, Pasal 378, Pasal 506.

Jika berbicara mengenai perdagangan orang (human trafficking), hampir setiap negara di dunia ini mempunyai catatan kasus perdagangan orang yang terjadi di negaranya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat 4

¹ Loisa Magdalene Gandhi Lapian & Hetty A. Geru. Trafiking Perempuan dan Anak). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm. 47.

² Muhammad Farid. “Perdagangan Hak Asasi Manusia.” Jurnal Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan, no. 51 (2007): hlm. 31.

³ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang.

(empat) juta orang yang menjadi korban trafficking tiap tahun yang diperdagangkan menyeberangi perbatasan Internasional, diantaranya laki-laki, perempuan dan anak-anak. International Organization for Migration (IOM) memperkirakan 500 ribu perempuan diperdagangkan di wilayah Eropa Barat dan ASEAN, 250 ribu orang per tahunnya.⁴ Negara kita, Indonesia tidak pernah absen dari kasus perdagangan orang setiap tahunnya. Indonesia adalah salah satu negara asal terbesar bagi korban perdagangan orang, baik bersifat domestik maupun lintas-batas. Indonesia merupakan salah satu negara asal utama, pada tataran tertentu, dan tujuan, serta transit bagi laki-laki, perempuan dan anak-anak Indonesia untuk menjadi pekerja paksa dan korban perdagangan seks. Setiap provinsi di Indonesia merupakan daerah asal sekaligus tujuan perdagangan orang. Pemerintah memperkirakan 74.616 sampai dengan 1 juta warga Indonesia pertahun⁵ yang menjadi korban perdagangan manusia. Pemerintah memperkirakan sekitar 1,9 juta dari 4,5 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri rata-rata dari mereka adalah perempuan yang tidak memiliki dokumen atau telah tinggal melewati batas izin tinggal.

Situasi ini meningkatkan kerentanan mereka terhadap perdagangan orang⁶. Warga negara Indonesia dieksplorasi menjadi pekerja paksa di luar negeri-terutama dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga, buruh pabrik, pekerja konstruksi-sekaligus menjadi korban perdagangan seks.

Permasalahan mengenai trafficking saat ini sudah menjadi permasalahan publik yang harus segera diatasi oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, karena tanpa adanya tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani kasus perdagangan orang ini, dikhawatirkan akan terus memperpanjang deretan kasus human trafficking. Dalam Kerangka Otonomi Daerah, program penanggulangan human trafficking juga merupakan kewenangan daerah.

⁴ Laporan Rapat Kordinasi GT PP-TPPO Nasional, Jakarta, 2016, halaman 2

⁵ Ibid halaman 3

⁶ Laporan Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia: Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2017, <https://id.usembassy.gov/id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2017/>.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apasajakah faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana upaya kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang menurut UU No. 21 tahun 2007?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman dalam Putusan No.3119/Pid.Sus/2020/PN.Mdn ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui kebijakan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.
3. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat secara teoritis.

Penelitian ini dapat menambah pemahaman maupun informasi yang kongkrit tentang tindak pidana perdagangan orang.

1.4.2 Manfaat secara praktis.

Secara praktis penulisan penelitian ini dapat memberikan informasi, baik kepada kalangan akademis maupun masyarakat tentang kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang dan upaya kebijakan hukum terhadap korban dan terhadap pelaku, sehingga kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang tidak terjadi lagi.